

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERUSAHAAN
YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1995**

(Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Kurniadi

NIM. C10095029

S

Asal	: Hadiah	Klas
	Pembelian	346.065
Terima Tgl:	04 SEP 2000	RUR
No. Induk :	10-2-2858	t
	SRS	1px
		C.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERUSAHAAN
YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1995

(Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)



TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERUSAHAAN
YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1995
(Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh :
KURNIADI
C10095029

Pembimbing :
Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130516490

Pembantu Pembimbing :
RA. RINI ANGGRAINI, S.H.
NIP. 131485338



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO :

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lainnya¹

(Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 5-7)

¹ Departemen Agama RI. 1992. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Gema Risalah Press.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat dan rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada :

1. Ibunda Yayuk Supiati dan Ayahanda Samik Ollah yang senantiasa melantunkan doa serta limpahan kasih sayangnya;
2. Bapak-bapak dan Ibu-ibu guruku tercinta yang telah memberikan sumbangan ilmunya;
3. Almamaterku tercinta, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


HARDIMAN, S.H.
NIP: 130 808 983

Sekretaris



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP: 130 531 993

Anggota Panitia Penguji

1. SULAKSNI, S.H
NIP:130 516 490

()

2. RA. RINI ANGGRAINI, S.H
NIP:131 485 338

()

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENDAFTARAN
PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (Studi Kasus
pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)**

Oleh

KURNIADI
NIM: C10095029

Pembimbing


Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP: 130 516 490

Pembantu Pembimbing


RA. RINI ANGGRAINI, S.H
NIP. 131 485 338

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

Dekan




SAMSI KUSAIRI, S.H
NIP: 130 261 653

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember). Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan serta masukan untuk menyempurnakan skripsi ini dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman, S.H., sebagai Ketua Penguji;
4. Bapak Hj. Endang Kartika, S.H., sebagai Sekretaris Penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Darijanto, S.H., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Kukuh Achmadi, S.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Almarhum Bapak Sunarto, S.H., sebagai Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Bapak Sugijono, S.H., sebagai dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dalam perkuliahan;
12. Bapak Drs. M.M Siagian sebagai Kepala Kantor Depperindag. Kabupaten Jember dan semua Karyawan yang telah memberikan informasi serta data-data dalam penyusunan skripsi ini;
- 13 . Teman-teman seperjuanganku antara lain Andre, R.D. Bayu Sagara, Tamam, L. Tyas M., S.H., A.Yeni O., S.H., Eko K. S.E. sebagai Kordesku, yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini;
- 14 . Kakak, adik, dan keponakanku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya;
- 15 . Adik kecilku Endryana D.A. yang selalu menemaniku baik dalam keadaan senang atau pun duka;
- 16 Taman-teman sekampung yang tergabung dalam team Goghon antara lain: Raden Erwin Kardono, S.H., Nur Cahya, Gendon, Wiwin, Yopi dan Ummik;
- 17 . Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan terhadap jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhir kata, penyusun berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Juni 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penyusunan Skripsi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Perusahaan.....	11
2.3.2 Pengertian Perseroan Terbatas.....	15

III. PEMBAHASAN

3.1 Manfaat Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas	20
3.2 Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember	22
3.3 Penerapan Sanksi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Khususnya yang Berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember	26

IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran-saran	33

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan Konsultasi pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
2. Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk Perseroan Terbatas;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perseroan Terbatas yang Berbadan Hukum;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perseroan Terbatas yang Belum Berbadan Hukum.



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis tentang Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)" ini, akan meninjau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran perusahaan yang ada di Kabupaten Jember. Pada Tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1995) yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Menurut ketentuan pasal 21 UUPT disebutkan tentang kewajiban pendaftaran PT menurut ketentuan dalam UUWDP. Sedangkan menurut ketentuan undang-undang yang lama yaitu pasal 38 KUHD, akte pendirian yang memuat Anggaran Dasar PT yang sudah memperoleh pengesahan dari Meteri Kehakiman tersebut harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi: manfaat pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember dan penerapan sanksi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan khusus yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini yaitu suatu upaya di dalam rangka mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember dan untuk mengetahui penerapan sanksi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk

Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember. Penyusun dalam mendapatkan data yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber data, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta melakukan studi kepustakaan untuk mendukung data yang telah ada. Pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat itu tidak hanya berguna untuk pengusaha yang bersangkutan saja tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Jember sampai sekarang masih dirasakan kurang efektif, hal ini tidak lepas dari faktor faktor penghambat yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk memberikan sanksi terhadap para pelanggar pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember sulit dilakukan. Kesulitan dalam menerapkan sanksi tersebut karena Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II hanya berfungsi sebagai Instansi Pembina dalam Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Jember. Pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II untuk mensukseskan program Wajib Daftar Perusahaan yaitu dengan memberikan informasi, penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1995 mulailah babak baru pembaharuan hukum perseroan karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1995), yang selanjutnya disebut UUP. Undang-Undang ini mencabut ketentuan pasal 36 sampai 56 KUH Dagang tentang Perseroan Terbatas dan berikut perubahannya, terakhir perubahan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. (Supramono, 1996:1).

Peraturan tentang Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam KUH Dagang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun secara internasional. Hal ini dapat dimaklumi karena KUH Dagang dibuat lebih dari 100 (seratus) tahun silam, sudah tentu tidak dapat lagi mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian sekarang dan sudah ketinggalan zaman (Muhammad, 1996:3).

Sebelum diadakan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru terjadi dualisme hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUH Dagang masih terdapat bentuk badan hukum lain yang ada dalam Maskapai Andil Indonesia yang diatur dalam Staatsblad 1939 No. 569 Jo. No. 717. Kedua undang-undang ini adalah sisa peninggalan kolonial Belanda yang hingga sebelum diberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru masih

diberlakukan, walaupun sudah tentu tidak sesuai lagi karena tidak berakar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Muhammad, 1996:3).

Dengan ketentuan yang baru ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas dalam tata ekonomi nasional, maka kebutuhan penataan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perseroan dirasakan sangat mendesak. Pembaharuan hukum perseroan berakibat dapat menciptakan kesatuan hukum, dapat memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum (Muhammad, 1996:4).

Dalam era milenium ketiga ini bahwa arus globalisasi mulai terasa getarannya diseluruh bidang kehidupan masyarakat, tidak terkecuali juga dengan keberadaan PT di masa sekarang ini. Perseroan secara hukum dianggap sebagai subyek hukum yang mandiri yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, layaknya seorang manusia yang memiliki organ tubuh sendiri. PT dalam melaksanakan hak dan kewajibannya diwakilkan pada Direksi sebagai salah satu organ Perseroan disamping 2 (dua) organ Perseroan yang lainnya (Prasetyo, 1996:4).

Dengan organ Perseroan yang dimiliki, PT dapat melakukan perbuatan hukum apa saja, misalnya: jual beli, sewa menyewa, utang piutang, melakukan perjanjian, dan lain-lain. Setiap PT dalam menjalankan usahanya selalu berhubungan dengan masyarakat karena tujuan mendirikan PT yaitu untuk mencari keuntungan atau laba baik dari hasil penjualan barang atau jasa. Untuk itu

keberadaan PT di Indonesia perlu diadakan penertiban salah satunya pada segi administrasinya, yaitu mengenai surat-surat pendirian PT tersebut. Menurut ketentuan undang-undang yang lama yaitu pasal 38 KUH Dagang akte pendirian yang memuat Anggaran Dasar PT yang sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman tersebut harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri di tempat dimana dalam Anggaran Dasar PT ditentukan tempat kedudukannya.

Pendaftaran perusahaan khususnya untuk PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu pasal 21 sampai dengan pasal 23. Dalam hal ini ada 2 (dua) perbedaan prinsip yang mengatur tentang pendaftaran itu sendiri, yaitu:

1. jika menurut KUHD pendaftaran Perseroan tersebut harus dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
2. sedangkan dalam sistem UUPT yang baru, pendaftaran harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yaitu di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dewasa ini khususnya mengenai perkembangan kegiatan perekonomian nasional semakin meningkat. Keberadaan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu untuk mengatur perseroan-perseroan yang ada di Indonesia. Perlindungan pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan (Supramono, 1996:23).

Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan dalam penjelasan umumnya bahwa Undang-Undang tersebut, bertujuan untuk mewujudkan pemberian perlindungan hukum, dan pembinaan kepada dunia usaha serta perusahaan yang ada di

Indonesia. Pemerintah dapat dengan mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk mencapai kepastian dan penegakan hukum itu, maka peranan pendaftaran perusahaan sangat penting artinya dalam menunjang terwujudnya transparansi dibidang usaha perdagangan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis mencoba untuk mengkaji secara yuridis dan menganalisis lebih lanjut topik bahasan tentang Pendaftaran Perusahaan melalui skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis tentang implementasi Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penyusun merumuskan tiga permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. apa manfaat pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. bagaimana pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember;
3. bagaimana penerapan sanksi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan khusus yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. suatu upaya mendapatkan pengetahuan tentang manfaat pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember;
3. untuk mengetahui penerapan sanksi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penyusunan Skripsi

Untuk dapat memperoleh bobot ilmiah dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode tertentu, karena metode itulah yang akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan metode yang ditetapkan tersebut diharapkan supaya dalam penyusunan bisa terperinci secara metodis dan sistematis, sehingga akan didapat suatu penyusunan skripsi yang dapat diuji dan dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu data yang relevan dalam penulisan karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitro, 1990:34).

1.4.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan

pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995:65).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, guna mendukung data primer dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam data sekunder ini mengambil dari beberapa hal, yaitu:

1. Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi yang dibahas;
2. pendapat para sarjana;
3. keputusan- keputusan dari yang berwenang;
4. literatur-literatur;
5. dokumen-dokumen yang mendukung guna penyusunan skripsi, yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan. Penyusun dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data guna mendefinisikan permasalahan dalam skripsi ini yang didasarkan pada sumber data yang akan diperoleh, yaitu melalui:

1. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan pendaftaran perusahaan, khususnya yang menyangkut dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini (Waluyo, 1996:50).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab (Waluyo, 1996;57).

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku KPP Dati II yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, sehingga didapat data yang benar-benar mewakili pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara menganalisis dan mengolah data-data yang diperoleh melalui studi literatur maupun studi lapangan. Kemudian penyusun menerangkannya dalam suatu bentuk tulisan yang logis dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Setelah menganalisisnya lebih lanjut, untuk menarik suatu kesimpulan yang benar penyusun menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dengan cara menggunakan pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai secara khusus.



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka ketentuan mengenai pendaftaran perusahaan tidak lagi dilakukan menurut ketentuan yang lama yaitu KUHD. Dalam ketentuan yang lama, pendaftaran perusahaan dilakukan pada kepaniteraan di Pengadilan Negeri. Dengan diberlakukannya UUWDP yang baru tersebut pendaftaran perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Mulai tahun 1985 Kantor Pendaftaran Perusahaan mulai didirikan untuk merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 mengeluarkan Kepres Nomor 338 Tahun 1996 tentang Pembubaran Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian serta pembentukan departemen baru yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) secara otomatis selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan. Sejak tahun 1996 itulah, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mulai melaksanakan tugas dalam hal pendaftaran perusahaan termasuk didalamnya pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku KPP Dati II melayani pendaftaran perusahaan yang meliputi semua perusahaan yang berada dalam wilayah hukum di Kabupaten Dati II Jember. Sebagai contoh fakta, pada tanggal 1 Mei 2000 telah didaftarkan perusahaan bernama PT Besuki Jaya

Bersama pada Kantor Depperindag Kabupaten Jember. PT Besuki Jaya Bersama didirikan di Kabupaten Jember yang beralamatkan di jalan dr. Soebandi nomor 1 Jember. Perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman pada bulan Maret tahun 2000. Kemudian fakta keseluruhan jumlah pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jember terdapat dalam Buku Induk Perusahaan milik Kantor Depperindag Kabupaten Jember. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sampai sekarang adalah bahwa keseluruhan jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan sebanyak 279 perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dari jumlah tersebut, kurang lebih baru 46 perusahaan yang telah melaporkan dan mendaftarkan perubahan yang terjadi pada Anggaran Dasar Perseeroannya. Data tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara tanggal 3 Mei 2000 dengan Bapak Drs. M.M. Siagian sebagai kepala kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember atau selaku Kepala Kantor KPP Dati II Jember.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP), khususnya pasal :
 - (1). pasal 5
ayat 1: Setiap perusahaan wajib dalam Daftar Perusahaan.
ayat 2: Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

ayat 3: Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lainnya dibebaskan dari kewajiban tersebut.

ayat 4: Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

(2). pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3). pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang berbentuk:

- a. Badan hukum, termasuk didalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d.** Perusahaan lainnya diluar yang teresbut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya pasal:

(1). pasal 21

ayat 1: Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan:

- a. Akte pendirian serta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 6;

- b. Akte perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2); atau
- c. Akte perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).

ayat 2: Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

(2). pasal 22

ayat 1: Perseroan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

ayat 2: Permohonan pengumuman Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran

ayat 3: Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Perusahaan

Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan mengenai pengertian pendaftaran perusahaan, sebagai berikut:

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal

yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Dari pengertian di atas menjadi jelas bahwa pelaksanaan pendaftaran perusahaan dalam masyarakat modern sekarang ini sangat diperlukan karena pendaftaran itu dilakukan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena itu, sifat dari daftar perusahaan adalah terbuka untuk semua masyarakat. Yang dimaksud sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dijadikan atau dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi resmi. Hal ini dimungkinkan karena dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, diberikan hak pada setiap pihak yang berkepentingan yaitu setelah memenuhi biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Setiap salinan atau petikan resmi yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran perusahaan seperti tersebut diatas merupakan alat pembuktian sempurna, karena petikan atau salinan resmi itu dapat dijadikan bukti otentik (penjelasan pasal 4 UUWDP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan itu bertujuan untuk mengadakan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara benar, jujur dan terbuka. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan

memudahkan mengadakan pengawasan keadaan dan perkembangan dunia usaha di negara kita termasuk perusahaan milik asing yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan bagi dunia usaha daftar perusahaan penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur seperti persaingan yang tidak sehat atau curang, penyelundupan dan lain-lain.

Setelah mengetahui tentang daftar perusahaan ada baiknya juga bila mengetahui pengertian tentang perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 disitu dijelaskan tentang pengertian dari perusahaan, sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut pengertian perusahaan di atas saya bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan itu selalu menjalankan jenis usaha tertentu. Yang dimaksud dengan usaha tertentu adalah setiap tindakan, perbuatan atau tingkah laku oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Dirdjosisworo dalam bukunya Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia bahwa kegiatan perusahaan tertentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak) bersaing mutu dan untuk memperoleh laba (1997:1).

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah semua perusahaan yang berkedudukan dan yang menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran perusahaan tidak hanya dilakukan pada perusahaan induk atau pusatnya saja, tapi pendaftaran terhadap perusahaan wajib dilakukan juga terhadap perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian sesuai pasal 7 UUWDP. Daftar perusahaan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas saja tapi juga berlaku untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum misalnya Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), perusahaan Firma, perusahaan perorangan dan perusahaan selain itu, misalnya usaha dagang sesuai pasal 8 UUWDP.

Tetapi tidak semua perusahaan yang wajib didaftarkan karena ada beberapa perusahaan yang dikecualikan dalam kewajiban daftar perusahaan tersebut. Penegasan mengenai perusahaan yang tidak wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ada dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah:
 - a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan Izin Usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas kewajiban mendaftarkan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan Menteri Kehakiman atau setelah persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Menurut Supramono (1996:24) dalam bukunya tentang Hukum Perseroan Terbatas yang Baru menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan atau pengusaha yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apabila tidak dilakukan pendaftaran, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 telah diatur sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

1.3.2 Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soemitro bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, para peseronya ikut serta dalam modal itu dengan cara mengambil 1 (satu) saham atau lebih dengan melakukan perbuatan hukum di bawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang telah mereka setorkan (1993:47). Sedangkan menurut Purwosutjipto bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum.

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang berarti Perseroan merupakan subyek hukum. Perseroan sebagai badan atau subyek dari hukum yang ada dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Setiap Perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pendirinya atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak 1 (satu) pasal pun yang menyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tapi dalam rumusan pasal 1 ayat (1) diatas secara tegas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Karena sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurus atau Peseronya. Dalam melakukan kegiatan Perseroan yang dilihat bukan perbuatan atau kegiatan pengurusnya tetapi yang harus dilihat adalah Perseroan karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan (Supramono, 1996:2).

Perseroan Terbatas dipandang oleh hukum berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang perorang yang berada pada PT tersebut. Disatu pihak Perseroan merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam Perseroan tersebut, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam Perseroan itu oleh hukum dagang dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya keuntungan yang diperoleh oleh PT tersebut dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan hukum itu sendiri. Demikian juga sebaliknya bila terjadi suatu hutang atau kerugian

yang menimpa Perseroan Terbatas tersebut dianggap menjadi beban Perseroan Terbatas sendiri yang dibayar dari harta kekayaannya.

Karakteristik Perseroan Terbatas antara lain:

1. pertanggungjawaban yang timbul semata mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. sifat mobilitas atas hak penyertaan;
3. prinsip pengurusan melalui suatu organ (Prasetya.,1996;4).

Dalam hukum dagang di Indonesia dikenal adanya suatu Perseroan Terbatas yang merupakan singkatan dari PT yaitu salah satu bentuk perusahaan disamping bentuk-bentuk lainnya seperti Firma, Komanditer dan Koperasi. Bentuk Perseroan Terbatas sebenarnya berasal dari bentuk perusahaan Belanda NV atau Naamloze Venootschap yang diatur dalam KUH Dagang kerajaan Belanda (WVK), sedangkan Perseroan Terbatas diatur KUH Dagang Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Subyek hukum ada 2 (dua) yaitu orang perorang dan subyek hukum dalam bentuk lainnya yaitu berupa badan hukum, antara lain Perseroan Terbatas. Keberadaan orang tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses tertentu. Bermula dari dari perkawinan dan dari perkawinan itu kemudian lahirlah anak atau orang. Demikian juga dengan keberadaan Perseroan Terbatas juga melalui proses dan proses itu harus benar dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahir atau berdirinya sebuah Perseroan yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Widjaya, 1994:1).

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa Perseroan Terbatas itu dikatakan sudah berbadan hukum bila Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan oleh Menteri tersebut, dilakukan pada akte pendirian PT tersebut yang dibuat oleh Notaris yaitu berupa akta otentik. Persyaratan harus dengan akta otentik ini dalam Undang-Undang Perseroan tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal tertentu, namun akta otentik ini digunakan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Sehingga Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman oleh hukum dianggap sebagai badan hukum atau subyek hukum, dan yang belum memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman dianggap PT yang belum berbadan hukum.

Menurut Ali dalam bukunya Badan Hukum menyebutkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*). Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lainnya dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak dan kewajiban seperti orang biasa dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum ini harus bertindak dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum (1991:20).


Subyek hukum mencakup ciri-ciri:

1. perkumpulan orang atau organisasi;



2. mempunyai harta kekayaan sendiri;
3. mempunyai pengurus;
4. mempunyai hak dan kewajiban;
5. dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
6. dapat menggugat dan atau digugat di depan pengadilan.

Menurut Ali bahwa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (1991:21).



III. PEMBAHASAN

3.1 Manfaat Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas

Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia sejak jaman dahulu atau jaman penjajahan Belanda sampai sekarang terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern. Hal ini didukung oleh perangkat hukum yang baru dan lebih lengkap yang memungkinkan keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia terus berkembang. Keberadaan P.T di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang isinya lebih lengkap bila dibandingkan dengan peraturan yang lama (KUH. Dagang).

Dengan ketentuan yang baru ini, Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Memperhatikan peran yang diberikan Perseroan Terbatas dalam tata ekonomi Indonesia, maka kebutuhan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi keberadaan PT sangat penting untuk dibuat. Pada Tahun 1982 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar perusahaan mencatat bahan keterangan penting tentang suatu perusahaan untuk diolah sebagai alat pembuktian yang sempurna dan sebagai sumber informasi resmi tentang suatu perusahaan.

Pada dasarnya apapun yang dilakukan oleh manusia, diharapkan bisa bermanfaat bagi dirinya atau untuk orang lain. Begitu juga dengan diundangkannya UUWDP, diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Menurut keterangan Bapak Drs. M.M.

Siagian sebagai Kepala Kantor Depperindag Kabupaten Jember atau selaku Kepala KPP Dati II pada tanggal 3 dan 4 Mei 2000, adanya daftar perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas membawa manfaat yang besar sekali bagi perkembangan dunia usaha di Kabupaten Jember pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Manfaat pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas antara lain:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai salinan resmi dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna atau sebagai alat bukti otentik;
2. petikan resmi dari daftar perusahaan dapat menjadi sumber informasi resmi tentang suatu Perseroan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
3. sebagai syarat utama untuk mengumumkan Perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI.;
4. dapat menjadi filter atau penyaring bagi pendirian suatu Perseroan Terbatas di negara Indonesia;
5. dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena Wajib Daftar Perusahaan dikenakan Biaya Administrasi Pendaftaran WDP.;
6. dapat melindungi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur;
7. dapat mendidik para pengusaha untuk bertindak secara jujur dan terbuka dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas perlu diadakan dan terus ditingkatkan pelaksanaannya. Sehingga Peranan dari Kantor

Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

3.2 Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan yang Berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember

Kewajiban pendaftaran perusahaan bagi perusahaan yang berusaha dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia baik swasta nasional ataupun swasta asing wajib dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pelaksanaan Undang-Undang ini dimulai sejak tanggal 1 Juli 1985 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran terhadap setiap perusahaan dapat dilakukan pada setiap Kantor Pendaftaran Perusahaan yang terdapat di daerah tingkat II di mana di tempat kedudukan kantor perusahaan baik pusat atau tunggal, kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, kantor anak perusahaan, kantor agen dan kantor perwakilan perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian yaitu perjanjian yang bersifat keperdataan.

Apabila pendaftaran tidak dapat dilakukan pada KPP Dati II tersebut, maka pendaftaran tersebut dapat dilakukan pada Kantor Wilayah selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan TK I yang berkedudukan di ibukota propinsi. Sejak dikeluarkannya Kepres Nomor 338 Kantor Depperindag Kabupaten Jember mulai melaksanakan fungsinya selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pelaksanaan UUWDP sangat

terkait dengan UUPT, yaitu setiap PT yang didirikan harus didaftarkan pada daftar perusahaan menurut UUWDP yang diatur dalam pasal 21, 22, 23, 118 dan 124 UUPT. Ketentuan ini juga berlaku untuk PT yang statusnya belum berbadan hukum. PT yang belum berbadan hukum pendaftarannya dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau pendirinya karena biasanya Direksi belum bisa bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 UUWDP bahwa pemilik atau pengurusnya wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

Segala daya dan upaya telah ditempuh oleh pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas antara lain dengan jalan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Pemberian informasi tersebut dapat berupa penyuluhan yaitu dengan memanggil para Direktur Utama perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Jember, untuk diberikan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut UUWDP dan UUPT. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember yang dengan mengirimkan surat himbauan kepada Notaris-Notaris yang ada di Jember untuk melaporkan setiap ada pendirian PT termasuk juga bila terjadi perubahan pada akta pendirian Perseroan yang ada di Kabupaten Jember. Upaya yang ditempuh oleh pihak kantor Depperindag Kabupaten Jember tidak hanya sampai di situ saja. Dengan mengirimkan surat himbauan kepada bank-bank yang ada Kabupaten Jember, yang isinya menghimbau kepada bank-bank yang ada di Kabupaten Jember dalam memberikan kredit pada para PT yang ada Kabupaten Jember

untuk dilampirkan persyaratan dokumen berupa surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan ini diharapkan setiap Perseroan Terbatas yang hendak mengajukan kredit di bank, telah memenuhi kewajibannya dahulu untuk mendaftarkan Perseroan Terbatasnya dalam Wajib Daftar Perusahaan. Upaya lainnya yang juga dilakukan oleh pihak kantor Depperindag Kabupaten Jember dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan jalan memasang spanduk-spanduk. Spanduk-spanduk itu berisi tentang arti pentingnya pendaftaran perusahaan, sebagai upaya transparansi dibidang dunia usaha dan perdagangan.

Pelaksanaan teknis tentang pendaftaran perusahaan di Kabupaten Jember, dalam hal ini Kantor Depperindag Kabupaten Jember sebagai KPP Dati II berusaha melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin, hal ini terbukti meskipun hanya didukung oleh petugas yang jumlahnya terbatas, yakni hanya ada 4 (empat) orang yang bertugas mengurus pendaftaran perusahaan, namun pemberian pelayanan kepada masyarakat terhadap Wajib Daftar Perusahaan dilakukan dengan sebaik mungkin. Ini terbukti dengan hampir tidak adanya kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas. Meskipun tidak menutup kemungkinan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Kantor Depperindag Kabupaten Jember dalam mengola data WDP dilakukan proses secara manual tidak dilakukan secara komputerisasi, karena proses yang dijalankan di Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II sifatnya tidak baku. Sifat pengolahan yang tidak baku ini adalah data yang diolah setiap saat

bisa berubah-ubah dengan adanya laporan dari Direktur Utama atau kuasa suatu Perseroan Terbatas yang mendaftarkan perubahan atas hal-hal yang telah didaftarkan menurut ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) dan pasal 118 serta pasal 124 UUPT. Seharusnya dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan khususnya yang berbentuk PT banyak dilakukan perubahan atau pembaharuan. Hal ini dapat terjadi karena PT setiap tahunnya selalu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam setiap RUPS tersebut pasti ada perubahannya, tetapi dari data yang penulis peroleh, sedikit jumlah PT yang telah melaporkan perubahan Anggaran Dasarnya. Jumlah Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Jember adalah sebanyak 279 buah, namun baru sekitar 46 Perseroan yang telah mendaftarkan Perubahan Anggaran Dasar perusahaan atau tentang perubahan lainnya yang telah didaftarkan sebelumnya. Sehingga pelaksanaan UUWDP dan UUPT di Kabupaten Jember masih kurang dari apa yang diharapkan. Menurut Bapak Drs. M.M. Siagian terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya UUWDP dan UUPT di Kabupaten Jember, antara lain :

1. masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat utamanya para Direktur Utama yaitu tentang arti pentingnya pendaftaran perusahaannya khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. alasan biaya yang mahal dalam hal pengurusan untuk menyesuaikan dengan UUPT yang baru;
3. kurangnya pegawai Kantor Depperindag Kabuapten Jember yang ditugaskan untuk mengurus tentang pendaftaran perusahaan;

4. alasan waktu, yaitu lamanya waktu pengurusan untuk penyesuaian menurut UUPT yang baru karena harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Menteri Kehakiman.

Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak bisa kita hindarkan dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang ada di Kabupaten Jember, tetapi bagaimanapun juga manusia memang hanya bisa berusaha dan berencana dengan sebaik mungkin tapi yang di atas juga yang menentukan. Hal ini juga kita sadari, sejak berlakunya UUWDP dan UUPT pelaksanaannya di Kabupaten Jember masih kurang efektif. Kita tidak bisa berpaling dari faktor-faktor tersebut di atas yang dirasakan sangat menghambat dalam pembangunan dunia usaha, namun tidak ada salahnya bila kita coba untuk menghilangkannya atau paling tidak kita bisa menguranginya.

3.3 Penerapan Sanksi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Khususnya yang Berbentuk Perseroan Terbatas di Kabupaten Jember

Dalam UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Amanat tersebut mengandung makna bahwa hukum harus dapat menampilkan wibawa, baik sebagai sarana perwujudan ketertiban, dan kesejahteraan maupun dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Perwujudan penegakan negara hukum bukanlah sebagai pekerjaan yang mudah, tetapi merupakan suatu proses yang memerlukan partisipasi semua pihak baik itu para pemegang kekuasaan ataupun masyarakat. Sekalipun pembangunan hukum

dalam Pembangunan jangka panjang I telah diupayakan semaksimal mungkin dan dengan sekuat tenaga, namun masih banyak aspek-aspek yang belum tersentuh oleh hukum yang ada. Sehingga untuk Pembangunan Jangka Panjang II ini diharapkan pembangunan hukum bisa merata di semua bidang kehidupan.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Kalau ada yang melanggar ketentuan tersebut dalam arti merugikan melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh kepentingan hukum itu, maka terhadap pihak yang melanggar itu akan mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan itu berupa pengembalian terhadap ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar berupa sanksi. Pengendalian terhadap suatu ketidakseimbangan dalam suatu kelompok sosial yang teratur, penerapan atau pemberian hukuman berupa sanksi tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan itu.

Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasti mempunyai tujuan. Diadakannya kedua UU ini mempunyai tujuan mulia, yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak oleh pembuat UU ini. UUPT ini memiliki tujuan antara lain untuk menciptakan atau memenuhi kebutuhan hukum baru yang lebih menjamin kepastian hukum karena terciptanya kesatuan hukum tentang Perseroan Terbatas dalam rangka mengurangi dualisme hukum yang selama ini berlaku di negara kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan UUWDP juga memiliki tujuan agar pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan penciptaan terhadap iklim dunia usaha yang sehat di Indonesia.

Setelah berlaku hingga sekarang, kedua UU ini masih dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Dari apa yang telah dilaksanakan, pelaksanaan UUWDP dan UUPT termasuk juga pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Jember masih dirasakan kurang efektif. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Drs. M.M. Siagian selaku Kepala Kantor Depperindag Kabupaten Jember yang telah dimintai keterangannya oleh penulis pada tanggal 11 Mei 2000 di kantornya. Kurang efektifnya kedua UU ini dapat dilihat atas jumlah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mendaftarkan, melaporkan perubahan-perubahannya dan pemberian informasi yang benar kepada kantor Depperindag Kabupaten Jember.

Namun hal itu tidak luput dari adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi dari pelaksanaan UUWDP dan UUPT. Faktor-faktor yang telah penyusun uraikan diatas (pembahasan 3.2), sangat mempengaruhi pelaksanaan kedua UU ini di kabupaten Jember. Keterangan tersebut oleh penyusun tidak begitu saja diterima. Untuk membuktikan keterangan tersebut penyusun mencoba melihat pada kenyataan yang ada dilapangan. Penyusun dalam hal ini mencoba untuk menyelidikinya melalui wawancara secara langsung dengan Direktur Utama kedua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Jember untuk dijadikan sampel. Menurut keterangan yang kedua Direktur Utama uraikan, mereka tetap menggunakan ketentuan UUPT yang lama dalam pembuatan akta pendiriannya. Hal ini mereka lakukan karena alasan utama yaitu masalah biaya

pengurusan yang mahal dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan itu relatif lama untuk menyesuaikan dengan UUPT yang baru. Sehingga pendaftaran perusahaan mereka masih tetap menggunakan ketentuan UUPT yang lama.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas sebenarnya oleh UUWDP yang terkait dengan UUPT telah diberikan kewenangan oleh hukum untuk di tindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam UUWDP pasal 32 memberikan sanksi hukuman kepada mereka yang melanggar yang antara lain :

- (1) Barangsiapa yang menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Selain pasal 32 di atas masih juga diatur pasal yang lain yang mengatur tentang pemberian sanksi yaitu pada pasal 33 UUWDP tentang pemberian sanksi terhadap pendaftar yang keliru atau tidak lengkap yang digolongkan sebagai pelanggaran dan juga pada pasal 34 UUWDP tentang pemberian sanksi terhadap pendaftar yang menolak untuk memberikan suatu persyaratan yang dikehendaki oleh UU yang dianggap sebagai pelanggaran.


Pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pendaftaran perusahaan khususnya untuk perseroan terbatas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember tidak dapat memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan pasal 32, 33 dan 34 UUWDP. Tidak dapat

diberlakukannya ketentuan UU ini, karena pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember adalah sebagai Instansi Pembina untuk Wajib Daftar Perusahaan yang ada di Kabupaten Jember. Sebagai instansi pembina pihak Kantor Depperindag Jember untuk mensukseskan program tersebut hanya berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, pemberian informasi yang lebih jelas dan merata dan juga dengan memberikan himbauan-himbauan kepada pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Jember.

Usaha yang dilakukan oleh pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember terhadap Perseroan yang melanggar ketentuan UUWDP dan UUPT adalah dengan memanggil Direktur Utama perseroan yang melanggar tersebut untuk di berikan penjelasan tentang arti pentingnya daftar perusahaan pada saat ini. Upaya pemanggilan ini apabila tidak dihiraukan oleh Perseroan yang melanggar tersebut, maka pihak Kantor Depperindag Jember tidak bisa berbuat banyak. Ini terbukti dengan terjadinya pelanggaran oleh suatu Perseroan yang ada di Kabupaten Jember, yang kejadiannya sudah 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 1998) dimana terhadap Perseroan ini telah dipanggil selama beberapa kali oleh pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember, namun pihak PT yang melanggar itu tidak juga mau memenuhi panggilan tersebut untuk segera memperbaikinya hingga akhir tanggal 11 Mei 2000. Semestinya peluang yang diberikan oleh hukum terhadap pelanggar UUWDP bisa dikenakan sanksi hukuman pidana atau karena subyek hukum itu berbentuk badan hukum maka hukuman berupa hukuman denda. Meskipun sebenarnya terhadap Perseroan bisa juga dilaksanakan sanksi hukuman berupa pidana penjara, karena badan hukum

tersebut mempunyai organ Perseroan yang menjalankan Perseroan tersebut. Menurut keterangan Bapak Drs. M.M. Siagian, selama ini belum pernah ada Perseroan atau Direksi suatu Perseroan yang ada di Jember ini dituntut berdasarkan ketentuan tersebut diatas.

Fakta tersebut diatas yang menyebabkan pelaksanaan UUWDP dan UUPF yang ada di Kabupaten Jember masih belum bisa diharapkan mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Jember sebenarnya bisa berjalan dengan baik apabila kita semua ikut berpartisipasi secara aktif dalam ikut mensukseskan program Wajib daftar perusahaan tersebut yang dicanangkan oleh pemerintah RI.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. adanya pendaftaran terhadap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sangat bermanfaat bagi keberadaan PT di Indonesia; manfaat yang diperoleh dengan adanya Wajib Daftar Perusahaan itu tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya;
2. pelaksanaan pendaftaran perusahaan khususnya untuk Perseroan Terbatas setelah berlakunya UUWDP dan UUPT di Kabupaten Jember, pada dasarnya masih dirasakan kurang berjalan seperti yang diharapkan; hal ini karena dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan itu sendiri banyak dipengaruhi faktor-faktor yang menghambat;
3. bahwa penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tentang pendaftaran perusahaan tidak dapat dijalankan sesuai hukum yang berlaku, karena Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II hanya sebagai Instansi Pembina dalam Wajib Daftar Perusahaan; sehingga pihak Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II tidak dapat memberlakukan sanksi pada pihak yang melanggar.

4.2 Saran-Saran

1. Kantor Depperindag kabupaten selaku KPP Dati II dalam mensukseskan program pendaftaran perusahaan di

Kabupaten Jember sebaiknya terus meningkatkan penyebaran informasi yang lebih luas pada masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran perusahaan, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas;

2. Kantor Depperindag Kabupaten selaku KPP Dati II sebaiknya terus mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya: Notaris, bank dan pihak lainnya agar pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Jember bisa berjalan lebih baik lagi;
3. Kantor Depperindag Kabupaten Jember selaku KPP Dati II sebaiknya mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dengan para pengusaha (Direktur Utama) yang ada di Kabupaten Jember agar mereka mau melaksanakan UUWDP dan UUPT yang baru;
4. sebaiknya segera dibentuk instansi teknis yang bertugas untuk menangani pelanggaran-pelanggaran daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Jember agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum dalam dunia usaha saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1995. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Supramono, Gatot. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, I.G. Rai. 1994. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pradnya Paramita.

LAMPIRAN I

SURAT KETERANGAN KONSULTASI DARI
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER





DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER

JL. KALIMANTAN NO. 82 JEMBER KODE POS : 68121, TELP / FAX. : (+62. . 331) 334497
EMAIL : ppibjr@jember.telkom.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : *746* / 13-7 / TU / VI / 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurniadi / C10095029
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
Alamat : Jl. Ciliwung Gg. Lembayung no. 45 Jember

telah mengadakan SURVEY / Research di kantor kami sejak tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan tanggal 19 Juni 2000.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Jember, 20 Juni 2000

Kepala Kantor

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Jember



LAMPIRAN II

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

FORMULIR PERUBAHAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukum/
Badan Usaha

3)

Kepada Yth
Sdr

Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab / Kodya

Yang bertanda tangan di bawah ini melaporkan adanya perubahan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan :

Perubahan ke :

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

1. Propinsi : 3) 3. Kecamatan : 3)

2. Kabupaten / Kotamadya 2) : 3) 4. Kelurahan / Desa 2) : 3)

5. Nama Perusahaan/ Koperasi 2) :

6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2)

Alamat lengkap : Kode Pos :

Nomor Telp / Fax / Telex : /

- 1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
- 2) Coret yang tidak sesuai
- 3) Diisi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN

<p>1. Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha :</p> <p>1 PERSEKUTUAN FIRMA (FA) 4</p> <p>2 PERSEROAN TERBATAS (PT) 5</p> <p>3 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 6</p> <p>4 BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>2. Nama Kelompok Perusahaan / Group (apabila ada) :</p>	
<p>3 a. Status Perusahaan 1) :</p> <p>1 Kantor Cabang 3 ----> langsung ke rincian 3.c</p> <p>2 Kantor Pusat 4 ----> langsung ke rincian 3.c</p> <p>Perwakilan 5 ----> langsung ke rincian 3.c</p> <p>Ya 1 Tidak 2</p> <p>b. Jika rincian 3.a berkode 1 atau 2 (Kantor Tunggal atau Kantor Pusat), apakah merupakan anak perusahaan ? 1)</p> <p>c. Jika rincian 3.a bukan Kantor Tunggal atau Kantor Pusat, tuliskan nama dan alamat perusahaan yang langsung membawahi perusahaan ini :</p> <p>1) Nama Perusahaan :</p> <p>2) Alamat Perusahaan :</p> <p>Nomor Telp / Fax / Telex : / /</p> <p>Kabupaten / Kotamadya 2) : / /</p> <p>Propinsi :</p>	<p>Propinsi <input type="text"/> <input type="text"/> 3)</p> <p>Kab/Kotava <input type="text"/> <input type="text"/> 3)</p>
<p>4. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) :</p>	
<p>5. a. Nasabah Utama Bank :</p> <p>1. 3.</p> <p>2. 4.</p> <p>b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah : <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> 3)</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> 3)</p>
<p>6. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
<p>7. Bentuk Penanaman Modal 1) :</p> <p>PMA 1 PMDN 2 Non Fasilitas 3</p>	

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia 2) Coret yang tidak sesuai 3) Diisi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

8. a. Tanggal Pendirian
 Tanggal Bulan Tahun

b. Tanggal Mulai Kegiatan
 Tanggal Bulan Tahun

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) 1) :

Jaringan Internasional 1 Waralaba Nasional 4

Jaringan Nasional 2 K S O 5

Waralaba Internasional 3 Mandiri 6

10. a. Merek Dagang (apabila ada) :

Nomor :

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :

Nomor :

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

Nomor :

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)

1. Akte Pendirian

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

Nama Notaris :

Alamat :

Telepon : (.....)

2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi / Pejabat Berwenang 2)

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

2) Coret yang tidak sesuai
 3) Diisi oleh KPP

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. IJIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

Jenis Ijin (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (4)		Masa Laku (5)
			Tanggal	Bulan	
1. <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

Jenis Legalitas (1)	Nomor (2)	Dikeluarkan Oleh (3)	Tanggal Dikeluarkan (4)		Masa Laku
			Tanggal	Bulan	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3) Disi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangam Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK IV. A : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 5)

No	Kedu dukan dalam perusa haan	Nama Lengkap	Tempat / Tanggal Lahir		Alamat Tetap	Kode Pos	Nomor Telepon		Kode Kewarga negaraan	Tanggal Mulai Menduduki Jabatan
			Kab / Kodya	Tanggal			Area	Telepon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

5) Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum tertulis pada blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan.

Keterangan Kolom 2 :

1. Perseroan Terbatas (PT) : 11 - Dirut / Dir Cabang / P Jawab
 12 - Direktur
 13 - Komisaris

2. Koperasi (kop) : 21 - Pengurus / P Jawab
 22 - Pengawas

3. Persekutuan Komanditer (CV) : 31 - Penanggung Jawab
 32 - Sekutu Aktif
 33 - Sekutu Pasif
 34 - Sekutu Aktif Baru
 35 - Sekutu Pasif Baru

4. Persekutuan Firma (Fa) : 41 - Dirut / P Jawab
 42 - Sekutu

5. Perusahaan Perorangan (PO) : 51 - Pemilik / P Jawab

6. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) : 61 - Dirut / Dir Cabang / P Jawab
 62 - Direktur
 63 - Komisaris

Keterangan Kolom (10)

01	Indonesia	09	India	17	Perancis
02	Malaysia	10	Arab Saudi	18	Italia
03	Singapura	11	Amerika Serikat	19	Belgia
04	Thailand	12	Kanada	20	Australia
05	Cina	13	Rusia	21	Selandia Baru
06	Taiwan	14	Inggris	98	Lainnya
07	Korea Selatan	15	Belanda		
08	Jepang	16	Jerman		

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

- 1. Kegiatan Usaha Pokok :
- 2. Kegiatan Usaha Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

KLUI 3)

- 3. Komoditi / Produk Utama :
- 4. Komoditi / Produk Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Kode Komoditi

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (dalam rupiah) : Rp

(apabila sudah berkegiatan) (Terbilang :

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Saham (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / FA / PO / BPL

Jenis Modal dan Saham (1)	Perseroan Terbatas (PT) (2)	Persekutuan Komanditer (CV) (3)	Persekutuan Firma (FA) (4)	Perusahaan Perorangan (PO) (5)	Bentuk Perusahaan lain (BPL) (6)
1. Modal Dasar
2. Modal Ditenun
3. Modal Disetor
4. Banyaknya Saham (lembar)
5. Nilai Nominal per Saham
6. Modal Disetor Sekutu Aktif
7. Modal Disetor Sekutu Pasif
8. Modal Persekutuan
9. Modal Perusahaan

KHUSUS KOPERASI

Jenis Modal (1)	Nilai (2)	Jenis Modal (1)	Nilai (2)
1. Modal Sendiri : a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Dana Cadangan d. Hibah	2. Modal Pinjaman : a. Anggota b. Koperasi Lain c. Bank d. Lainnya

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp

(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

1. WNI orang

2. WNA orang

Jumlah orang

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 6) :

(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan)

Produsen	<input type="checkbox"/>	Sub Distributor	<input type="checkbox"/>
Eksportir	<input type="checkbox"/>	Agen	<input type="checkbox"/>
Importir	<input type="checkbox"/>	Pengecer	<input type="checkbox"/>
Distributor/Wholesaler/Grosir	<input type="checkbox"/>		

1. Jika Rincian F adalah Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin mengisi :

a. Kapasitas terpasang : Satuan : ³⁾

b. Kapasitas produksi : Satuan : ³⁾

c. Kandungan komponen produk :

Lokal : % Impor : %

2. Jika Rincian F adalah Pengecer, sebutkan jenis usaha 1) :

Swalayan / Supermarket 1 Toko / Kios 3

Toserba / Department Store 2. Lainnya 4

(.....)

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS PT

4. Jenis Perusahaan 1) :

1 Swasta

2 -----> Isi lembar khusus PT Terbuka

3 Persero

4 -----> Isi lembar khusus PT Terbuka

5 Perusda

6 -----> Isi lembar khusus PT Terbuka

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) :

KUD 1 Non KUD 2

2. Bentuk Koperasi 1) :

Primer 1 Sekunder 2

3. Jenis Koperasi 1) :

Kredit 1 Serba Usaha 4

Konsumsi 2 Lainnya 5

Produksi 3 (.....)

4. Jumlah Anggota : orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1) :

Perum 1

Perusahaan Daerah 2

Lainnya 3

3) Diisi oleh KPP 6) Beri tanda silang (X)

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN
[Kantor Tunggal tidak perlu mengisi]

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat : Induk. Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu, / Perwakilan 4)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kab. Kodya		Propinsi		Kode Pos	Nomor Telepon		Kode status perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	K L U I 3)
			Kode	(4)	Kode	(6)		Area	Telepon			
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

- 01 Kantor Cabang
- 02 Kantor Pembantu
- 03 Perwakilan
- 04 Anak Perusahaan

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan dianda tangan Direktur Utama Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir perubahan pendataan perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
 Tanda Tangan
 Dirut / Penanggung jawab 2)

Materai

Cap / Stempel Perusahaan

.....
 Nama

.....
 Jabatan

Tembusan :

1. Dirjen PDN / KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag KKPP Dati I
3. Perusahaan yang bersangkutan

2) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU / PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
(APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT / INDUK)

Propinsi : 3)
Kabupaten / Kotamadya : 3)

Nama Perusahaan Kantor Pusat / Induk :

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kab / Kodya		Propinsi		Kode Pos		Nomor Telepon		Kode status perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	K U I
			Kode (5)	(4)	Kode (7)	(6)	Area (9)	Telepon (10)	(8)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

Kantor Cabang	01	Perwakilan	03
Kantor Pembantu	02	Anak Perusahaan	04

KABUPATEN/KODYA :
 PROPINSI :

DIISI OLEH KPP

Bentuk Perusahaan :

Seri NO.

LEMBAR PENGESAHAN / PENOLAKAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :

BERLAKU S/D TANGGAL :

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

- a. Penyerahan Pertama/Ulangan
 Nomor Agenda :
 Tanggal :
 Paraf Petugas :
- b. Pengawasan/penelitian Formulir
 Tanggal :
 Nama :
 Paraf Petugas :
- c.. Pengesahan/Penolakan
 Tanggal :

- d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan
 Nomor :
 Tanggal :
 Nama Pencatat :
 Paraf Petugas :
- e. Perubahan Daftar Perusahaan
 Perubahan ke :

II. PENGENALAN TEMPAT

- 1. Propinsi :
- 2. Kabupaten/Kodya :
- 3. Kecamatan :
- 4. Bentuk Perusahaan :
- 5. Sektor :
- 6. Nomor Urut Daftar Perusahaan :

III. CATATAN

- 1. Alasan Penolakan :
- 2. Lain - lain :

Kakandepperindag
 Kab/Kodya
 Selaku
 Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
 Dati II

NIP. _____

LAMPIRAN III

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
UNTUK PT YANG BERBADAN HUKUM



REPUBLIC INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

<u>AGENDA PENDAFTARAN</u> NOMOR :	TANGGAL :
--------------------------------------	-----------

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON :	FAX :
-----------------	-------

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :

<u>KEGIATAN USAHA POKOK :</u> [KLUI :]

<u>PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN</u> NOMOR :	TANGGAL :
--	-----------

<u>PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u> NOMOR :	TANGGAL :
--	-----------

<u>PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u> NOMOR :	TANGGAL :
---	-----------

.....

 SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 DATIH

(_____)
 NIP

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

<u>AGENDA PENDAFTARAN</u>	
NOMOR :	TANGGAL :
NAMA PERUSAHAAN :	
STATUS :	
ALAMAT :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	
<u>KEGIATAN USAHA POKOK :</u> [KLUI :]	
<u>PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN</u>	
NOMOR :	TANGGAL :
<u>PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u>	
NOMOR :	TANGGAL :
<u>PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u>	
NOMOR :	TANGGAL :

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(_____)
, NIP

- KETERANGAN :
- Asli : Yang bersangkutan
 - Lembar 1 : Syarat pengumuman TBNRI
 - Lembar 2 : KPP setempat
 - Lembar 3 : KPP Tk. I
 - Lembar 4 : KPP Pusat

LAMPIRAN IV

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
UNTUK PT YANG BELUM BERBADAN HUKUM



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (BELUM BERBADAN HUKUM)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
-----------	---------------------	--	--

NAMA PERUSAHAAN :	
STATUS :	
ALAMAT :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	
KEGIATAN USAHA POKOK :	
KLUI :	

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS
(BELUM BERBADAN HUKUM)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
-----------	---------------------	--	--

NAMA PERUSAHAAN :	
STATUS :	
ALAMAT :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	
KEGIATAN USAHA POKOK :	
KLUI :	

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II

KETERANGAN :
- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.